



ASLI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 September 2026

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang
dimohonkan oleh Para Pemohon.

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : BAWASLU	
NO. 01 / PHPU.PRES-XXIV / 2026	
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 22 September 2026
JAM	: 15.50 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
nomor telepon kantor (021) 2301515. Email:
phpu2024.bawasluhps@gmail.com.
- Nama : Totok Hariyono, S.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
nomor telepon kantor (021) 2301515. Email:
phpu2024.bawasluhps@gmail.com.
- Nama : Dr. Puadi, S.Pd., M.M.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia

- Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
nomor telepon kantor (021) 2301515. Email:
phpu2024.bawasluhps@gmail.com.
4. Nama : Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
nomor telepon kantor (021) 2301515. Email:
phpu2024.bawasluhps@gmail.com.
5. Nama : Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
nomor telepon kantor (021) 2301515. Email:
phpu2024.bawasluhps@gmail.com.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Pemohon I sampai dengan XII yang memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H dkk kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang tergabung pada kantor INTEGRITY Law Firm, sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Perkenankan Bawaslu memberikan Keterangan berkaitan dan berkenaan dengan tugas Bawaslu.

Bahwa Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Mahkamah Konstitusi sebagai harapan terakhir (angka 119 s.d 125, halaman 44 s.d 45);
- B. Syarat pendidikan wajib dipenuhi oleh setiap calon (angka 126 s.d 134, halaman 45 s.d 48);
- C. Dugaan cacat Administratif dan cacat manipulatif syarat pendidikan adalah pelanggaran yang TST, Terstruktur, Sistematis dan Terencana (angka 135 s.d 151, halaman 48 s.d 54);
- D. Tamat pendidikan lebih tinggi, tidak berarti memenuhi syarat pendidikan SLTA atau Sederajat (angka 152 s.d 155, halaman 54 s.d 55);

- E. Surat keterangan penyertaan, tidak berarti memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat (angka 156 s.d 163, halaman 56 s.d 58);
- F. Perbandingan beberapa negara, Mahkamah mendiskualifikasi Presiden/Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat (angka 164 s.d 165, halaman 58 s.d 60); dan
- G. Konsekuensi hukum jika Cawapres tidak memenuhi syarat Pendidikan SLTA atau sederajat (angka 166 s.d 173, halaman 61 s.d 62);

Bahwa Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan Para Pemohon Terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang berkaitan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagaimana dalil pada huruf B, C, D, dan E tentang Syarat pendidikan wajib dipenuhi oleh setiap calon (angka 126 s.d 134, halaman 45 s.d 48), Dugaan cacat Administratif dan cacat manipulatif syarat pendidikan adalah pelanggaran yang TST, Terstruktur, Sistematis dan Terencana (angka 135 s.d 151, halaman 48 s.d 54), Tamat pendidikan lebih tinggi, tidak berarti memenuhi syarat pendidikan SLTA atau Sederajat (angka 152 s.d 155, halaman 54 s.d 55) dan Surat keterangan penyertaan, tidak berarti memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat (angka 156 s.d 163, halaman 56 s.d 58). Berikut keterangan Bawaslu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Ketua KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil, karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terbukti melanggar etik berat, dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan

tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-1]**.

2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur salah satu persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-2]**.
3. Bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran (administratif dan/atau tindak pidana pemilu) serta permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Pokok Permasalahan syarat pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

tertanggal 24 Oktober 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum. **[vide Bukti PK-3]**

2. Bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang berisi agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **[vide Bukti PK-4]**
3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4 UU Pemilu *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "Perbawaslu Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden) menyebutkan "*Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. pendaftaran bakal Pasangan Calon; b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon*".
5. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, program/kegiatan pendaftaran bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa

KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berikut hasil pengawasan Bawaslu:

5.1. Bahwa Bawaslu telah melakukan Pengawasan langsung pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Kantor KPU RI. Oleh karena yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon berkenaan dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pada pokoknya pada tanggal 25 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-5]**.

- 1) Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU oleh bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama pimpinan partai politik/gabungan partai politik yang dilaksanakan di KPU RI.
- 2) Bahwa pada pukul 12.00 WIB LO (Petugas Penghubung) Partai Gerindra dan Partai Golkar menyampaikan berkas dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
- 3) Bahwa pemeriksaan kelengkapan dilakukan oleh tim pemeriksa KPU dengan diawasi oleh tim dari Bawaslu.
- 4) Bahwa rincian berkas (*hard file*) sebagai syarat pencalonan diantaranya:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta

- Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
- c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
 - d. surat Pernyataan Visi dan Misi; dan
 - e. lampiran visi dan misi.
- 5) Bahwa rincian dokumen syarat calon (*hard file*) diantaranya:
- a. Daftar Riwayat Hidup Bakal Pasangan Calon;
 - b. Surat pernyataan calon bermeterai; dan
 - c. Pas foto;
- 6) Bahwa dilakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon melalui sistem informasi pencalonan (Silon) yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kelengkapan (KPU). Petugas pemeriksa kelengkapan (KPU) memeriksa kelengkapan di Silon secara cepat, sehingga tim pengawas dari Bawaslu mengalami kesulitan dalam mencermati proses pemeriksaan kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon yang disebabkan oleh adanya pembatasan pengawasan oleh petugas KPU (antara lain: dilarang mendokumentasikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon).
- 5.2. Bahwa Bawaslu telah melakukan Pengawasan langsung pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Oleh karena yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon berkenaan dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pada pokoknya pada tanggal 26 Oktober 2023, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit RSPAD Gatot Subroto **[vide Bukti PK-6]**.
- 5.3. Bahwa Bawaslu menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 1 November 2023 yang berisi, "*berkenaan dengan diaktifkannya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan*

Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan bahwa akun Bawaslu pada Silon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat digunakan pada Silon Presiden dan Wakil Presiden dengan alamat silonpwp.kpu.go.id" [vide Bukti PK-7], jika dikaitkan dengan Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Verifikasi bakal pasangan calon telah dimulai sejak pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan batas akhir verifikasi pada tanggal 3 November 2023, artinya Bawaslu hanya mempunyai waktu 2 hari untuk memastikan Pengawasan Verifikasi bakal pasangan calon melalui Silon PWP, namun sampai dengan batas akhir tersebut faktanya Bawaslu tidak dapat melakukan akses login terhadap Silon PWP tersebut.

5.4. Bahwa berkenaan pelaksanaan pengawasan terhadap Verifikasi Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu sampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa setelah mendapatkan pengaktifan dan akses akun Silon PWP dari KPU RI berdasarkan Surat KPU Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU dengan cara mengakses Silon <https://silonpwp.kpu.go.id/> sesuai dengan yang tertera pada Surat KPU tersebut, namun secara faktual Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen pada Silon PWP karena pada saat login muncul tampilan, ***"Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login"*** [vide Bukti PK-8].

2) Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2023 pada pukul 22.30 WIB dan pukul 23.59 WIB, Bawaslu mencoba kembali mengakses laman dan akun Silon PWP, namun akses Silon PWP tersebut tetap tidak dapat digunakan untuk mengakses data dan dokumen dan tetap muncul tampilan pada laman utama Silon PWP, ***"Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login"***

5.5. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Bawaslu melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) serta ayat (2) huruf a dan huruf b Perbawaslu Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden *juncto* Pasal 52 PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya mengatur KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Keputusan KPU, serta KPU mengumumkan penetapan Pasangan Calon **[vide Bukti PK-9]**.

5.6. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Bawaslu melakukan pengawasan pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, adapun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan oleh KPU mendapatkan nomor urut 2 **[vide Bukti PK-10]**:

6. Bahwa terlepas dari dalil Para Pemohon, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan berkenaan dengan pembatasan akses data dokumen pada SILON oleh KPU, Bawaslu telah melakukan upaya agar mendapatkan akses data dan dokumen dengan mengadukan KPU kepada DKPP melalui sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 4 September 2023 dan diputus berdasarkan putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya dalam amar putusan DKPP Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya. Kendati demikian DKPP dalam pertimbangannya pada sub paragraf [4.3.1] halaman 174 menyampaikan sebagai berikut:

"DKPP menilai tindakan Para Teradu terkait dugaan membatasi tugas pengawasan akses data dan dokumen pada SILON yang dilakukan oleh Para Teradu tidak bertentangan dengan hukum. Para Teradu telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 UU Pemilu telah tegas mengatur kewenangan Para Pengadu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Legislatif Tahun 2024 yang dilakukan oleh Para Teradu. Bahwa kewenangan untuk menerima dan verifikasi dokumen administrasi persyaratan bakal Calon Legislatif Tahun 2024 adalah Para Teradu. Namun demikian, secara etika

*sepatutnya Para Teradu dan Para Pengadu sebagai satu kesatuan fungsi lembaga Penyelenggara Pemilu saling bekerja sama dalam setiap tahapan baik Pemilu Tahun 2024. Terkait dengan data dan dokumen dalam SILON, kedepannya DKPP perlu menegaskan dan memerintahkan kepada Para Teradu agar dapat membuka akses data dan dokumen dalam SILON kepada sesama Penyelenggara Pemilu. Benar bahwa data pribadi dapat dikecualikan untuk diakses publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, walaupun demikian untuk kedepannya terhadap data dan dokumen bakal Calon Legislatif Tahun 2024, **bakal calon Presiden dan Wakil Presiden** dan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kiranya tidak perlu diterapkan sepanjang terhadap sesama Penyelenggara Pemilu in casu Para Pengadu demi kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 serta pengawasan berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar formalitas saja. SILON memang bukan instrumen inti dalam melakukan tahapan Pencalonan dan hanya alat bantu bagi KPU in casu Para Teradu.”*

Hal mana dalam pengawasan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 masih terdapat pembatasan akses data dan dokumen kepada Bawaslu.

7. Bahwa Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 7.1 Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023:

- a. Bahwa peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Ketua KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil, karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 yang terbukti melanggar etik berat **[vide Bukti PK-11]**.

- b. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu karena pokok Laporan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-1]**.

7.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023:

- a. Bahwa peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur salah satu persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **[vide Bukti PK-12]**.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023, pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu karena Bawaslu menilai berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah

Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Tindakan KPU RI dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 dan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, oleh karena itu Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-2]**.

8. Bahwa berkenaan dengan pembentukan PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

8.1 Bahwa Bawaslu menghadiri Uji Publik Rancangan PKPU berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1606/HK.02-Und/08/2023 Perihal Undangan tertanggal 1 September 2023, yang pada pokoknya Bawaslu mendapatkan draft rancangan Peraturan KPU diantaranya Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **[vide Bukti PK-13]**.

8.2 Bahwa Bawaslu menghadiri konsinyering pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum nomor: 1522/PL 01-Und/05/2023 perihal Undangan tertanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya Bawaslu menyampaikan pandangan diantaranya terhadap rancangan Peraturan KPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: **[vide Bukti PK-14]**.

a. Penyerahan dokumen pencalonan

Bawaslu meminta akses terhadap seluruh dokumen/salinan dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pengawasan terhadap tahapan Pemilu.

b. Penggunaan Sistem Informasi berbasis Teknologi

Bawaslu diberikan akses pembacaan penuh terhadap seluruh elemen data dan dokumen pada aplikasi SILON.

- c. Pengaturan Cuti Menteri
KPU perlu mengatur tentang Menteri aktif yang maju menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden sesuai Putusan MK No.68/PUU-XX/2022~~4~~. *A 22/09/2024*
 - d. Penyerahan Naskah Visi Misi dan program
KPU perlu mengatur substansi dari visi dan misi untuk kemudian dimunculkan ke publik dan dapat diawasi Bersama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
 - e. Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 228 UU7/2017, mengingat hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap tidak diperbolehkannya Partai Politik yang menerima imbalan tersebut untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilu Periode Selanjutnya.
 - f. KPU perlu untuk melakukan pengaturan yang berkenaan mengenai masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (4) UU 7/2017 dimana masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- 8.3 Bahwa Bawaslu mengadiri Rapat Dengar Pendapat dari DPR RI pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor: B/11590/PW.01/09/2023 perihal Rapat Dengar Pendapat tertanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya Bawaslu berkonsultasi terkait rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Hal mana berkaitan dengan rancangan PKPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih banyak masukan dari Komisi II DPR RI dengan kesimpulan RDP menyetujui Rancangan PKPU diantaranya PKPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **[vide Bukti PK-15].**
- 8.4 Bahwa Bawaslu menerima Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.UM.01.01-201 perihal Undangan tertanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya Rapat Pleno

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 September 2023 tentang: **[vide Bukti PK-16]**.

- 1) Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 2) Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 3) Pemungutan dan Penghitungan Suara

8.5 Bahwa berkenaan dengan rapat pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu memberikan masukan melalui Surat Bawaslu Nomor: 642/HK.04.01/K1/09/2023 perihal Masukan Bawaslu atas Rancangan Peraturan KPU tertanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK-17]**.

- 1) Bawaslu perlu memastikan kepada KPU mengenai pengaturan yang berkenaan dengan ketentuan dalam Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022.
- 2) Bawaslu mengusulkan untuk substansi visi dan misi yang diserahkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU agar dapat dipublikasikan kepada publik agar dapat dilakukan pengawasan secara bersama-sama (melibatkan partisipasi masyarakat) apakah visi dan misi tersebut sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- 3) Bawaslu perlu memastikan KPU sudah mencantumkan ketentuan Pasal 228 UU Pemilu, mengingat ketentuan dalam Pasal 228 memiliki konsekuensi hukum yang krusial yaitu dilarangnya Partai Politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu periode selanjutnya.
- 4) Bawaslu mengusulkan untuk KPU dapat memasukkan ketentuan Pasal 226 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara, hal ini perlu diatur sebagai penegasan bahwa KPU melaksanakan masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping itu ketentuan Pasal 226 ayat (4) UU Pemilu menjadi *anloop* bagi KPU menetapkan jadwal dan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

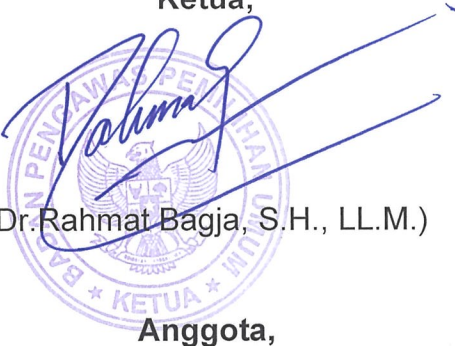
- 5) Bahwa diketahui bersama untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU melalui aplikasi Silon, maka Bawaslu perlu mendapatkan penegasan dari KPU terkait dengan bagaimana KPU mendudukan posisi Bawaslu berkenaan dengan akses pembacaan Silon Presiden dan Wakil Presiden yang diberikan kepada Bawaslu. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu:
 - a. meminta akses terhadap seluruh dokumen/salinan dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pengawasan terhadap tahapan Pemilu; dan
 - b. diberikan akses pembacaan penuh terhadap seluruh elemen data dan dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada aplikasi Silon.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam Rapat Pleno tanggal 22 September 2026

Hormat Kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Ketua,



(Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M.)

Anggota,



(Totok Hariyono, S.H.)

Anggota,



(Dr. Puadi, S.Pd., M.M.)

Anggota,



(Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H.)

Anggota,



(Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.)